

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN DAN GAWAT DARURAT

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Kartu Berobat bagi Pasien Lama; 2. Membawa Kartu JKN, KTP/ KK untuk rawat jalan; 3. Membawa Foto copy KTP, KK, kartu JKN rangkap 3 untuk pasien rawat inap.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; 3. Dokter melakukan anamnesa yang lebih mendalam meliputi keluhan utama maupun keluhan penyerta; 4. Dokter melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh; 5. Dokter membuat diagnosis dan rencana layanan medis pasien; 6. Petugas membuat diagnosis dan rencana asuhan keperawatan/ kebidanan; 7. Dokter memberikan rujukan apabila tidak mampu menangani; 8. Petugas mengevaluasi tindakan yang di berikan, apabila terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan atau pemberian obat, petugas wajib memberitahu pada dokter yang bersangkutan; 9. Dokter/perawat/bidan mencatat hasil pengkajian, pemeriksaan fisik dan penunjang serta diagnosis dalam rekam medis.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a) UGD buka 24 jam setiap hari; b) Urutan pelayanan sesuai tingkat kegawatdaruratan; c) Rata-rata tiap penderita membutuhkan waktu : <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemeriksaan : 5 – 10 menit (2) Tindakan medis : 15 – 30 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Perda Kab. Magetan No. 1 Tahun 2012
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan saran dan masukan dapat dilaksanakan melalui : 1. Datang secara langsung ke Puskesmas 2. Surat. 3. Telepon kantor 0351-439298 4. Email kantor : lembeyan.pusk@gmail.com 5. Website : puskesmas-lembeyan.magetan.go.id. 6. WA : 085697388870 7. Instagram :puskesmas_lembeyan 8. Facebook : Puskesmas Lembeyan
---	---	---